



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 3 TAHUN 1988 SERI D NO. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

S U K O H A R J O

NOMOR 12 TAHUN 1987

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna khususnya yang menyangkut bidang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo perlu dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 49 Undang - undang nomor 5 Tahun 1974 jis Keputusan Presiden Nomo 27 Tahun 1980,

Keputusan _____

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1987 dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061. 1/127/1987 perlu menetapkan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Sukoharjo dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1987 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1987 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1987 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;

7. Keputusan —————

7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061. 1 / 95 / 1982 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah Daerah Tingkat II se Jawa Tengah ;
8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061. / 32 / 1981 tentang Pembentukan Dan Penentuan Tipe Bappepa Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
9. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1 / 127 / 1987 tentang penetapan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ; PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 _____

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- c. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- d. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- e. Instansi Vertikal adalah Perangkat Departemen / Non Departemen yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- f. Dinas dan Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah adalah Dinas dan Satuan Organisasi yang menyelenggarakan wewenang, tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- g. Kecamatan - kecamatan dan badan - badan lain adalah Kecamatan - kecamatan dan badan - badan yang berada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- h. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan pada Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- i. Sekretaris Wilayah / Daerah adalah Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II Sukoharjo.

BAB II

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BAPPEDA.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) BAPPEDA adalah Badan Staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) BAPPEDA dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 4

BAPPEDA mempunyai tugas membantu Bupati Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan pembangunan di Daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini BAPPEDA mempunyai fungsi :

- a. menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum PELITA Daerah;
- b. menyusun REPELITA Daerah;
- c. menyusun _____

- c. menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf a dan b Pasal ini yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan Nasional ;
- d. melakukan koordinasi perencanaan diantara Dinas-dinas, Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain ;
- e. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Bagian Keuangan dengan Koordinasi Sekretaris Wilayah Daerah ;
- f. melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah ;
- g. mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut ;
- h. memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah ;
- i. melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati Kepala Daerah.

BAB IV

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BAPPEDA terdiri dari :
- a. Ketua ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Pendataan dan Laporan ;
 - d. Bidang Ekonomi ;
 - e. Bidang Sosial Budaya ;
 - f. Bidang Fisik dan Prasarana.
- (2) Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Urusan dan masing - masing Bidang terdiri dari 4 (empat) Seksi.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing - masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BAPPEDA.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7 _____

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh Satuan Organisasi dalam lingkungan BAPPEDA.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7 Peraturan Daerah Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan tahunan BAPPEDA ;
- b. melakukan urusan keuangan ;
- c. melakukan urusan umum ;

Pasal 9

(1) Sekretariat terdiri dari :

- a. Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan ;
- b. Urusan Keuangan ;
- c. Urusan Umum.

(2) Masing - masing Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 9 dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

(1) Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.

(2) Urusan —

- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat - menyurat, urusan kepegawaian, urusan rumah tangga dan urusan perlengkapan.

Bagian Ketiga

Bidang Pendataan dan Laporan

Pasal 11

Bidang Pendataan dan Laporan mempunyai tugas menghimpun data, melakukan analisa dan penilaian, menyusun laporan pelaksanaan pembangunan di Daerah serta melakukan penyusunan statistik dan dokumentasi.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Bidang Pendataan dan Laporan mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan dan menyusun data hasil pelaksanaan program / proyek pembangunan ;
- b. melakukan analisa dan penilaian mengenai pelaksanaan pembangunan ;
- c. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah dan laporan Bupati Kepala Daerah ;
- d. melakukan penyusunan statistik dan dokumentasi mengenai hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah.

Pasal 13

Pasal 13

- (1) Bidang Pendataan dan Laporan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengumpulan Data ;
 - b. Seksi Analisa dan Penilaian ;
 - c. Seksi Pelaporan ;
 - d. Seksi Statistik dan Dokumentasi.
- (2) Seksi - seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Laporan.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengumpulan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mempersiapkan data mengenai pelaksanaan program Pembangunan.
- (2) Seksi Analisa dan Penilaian mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan data laporan pelaksanaan pembangunan dalam rangka analisa dan penelitian.
- (3) Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan mempersiapkan laporan Bupati Kepala Daerah.
- (4) Seksi Statistik dan Dokumentasi mempunyai tugas menyusun statistik dan melakukan dokumentasi mengenai hasil - hasil pelaksanaan pembangunan.

Bagian —

Bagian Keempat

Bidang Ekonomi

Pasal 15

Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. melakukan kegiatan perencanaan Pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha ;
- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah, Satuan - Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi - instansi Vertikal, Kecamatan - kecamatan dan Badan - badan lain ;
- c. melakukan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi serta merumuskan langkah - langkah kebijaksanaan pemecahannya ;

d. melakukan _____

- d. melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha dalam rangka melaksanakan REPELITA Daerah atau proyek - proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk dimasukkan ke dalam program Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional.

Pasal 17

- (1) Bidang Ekonomi terdiri dari :

- a. Seksi Pertanian ;
- b. Seksi Industri, Pertambangan dan Energi ;
- c. Seksi Perdagangan dan Koperasi ;
- d. Seksi Pengembangan Dunia Usaha.

- (2) Seksi - seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi.

Pasal 18

- (1) Seksi Pertanian mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian tanamam pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan.

(2) Seksi _____

- (2) Seksi Industri, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan industri serta pertambangan dan energi.
- (3) Seksi Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan perdagangan dan perkoperasian.
- (4) Seksi Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan untuk pengembangan dunia usaha, pembinaan golongan ekonomi lemah dan penanaman modal.

Bagian Kelima

Bidang Sosial Budaya

Pasal 19

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan dokumentasi serta kependudukan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :

a. melakukan _____

- a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan ;
- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan di bidang pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan yang disusun oleh Dinas - dinas Daerah, Satuan - satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi - instansi Vertikal, Kecamatan - kecamatan dan Badan - badan lain ;
- c. melakukan inventarisasi permasalahan di bidang sosial budaya serta merumuskan langkah - langkah kebijaksanaan pemecahannya ;
- d. melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan dalam pelaksanaan REPELITA Daerah atau proyek - proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk dimasukkan ke dalam program Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional

Pasal 21

- (1) Bidang Sosial Budaya terdiri dari :
- a. Seksi Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan ;
 - b. Seksi Kesejahteraan Rakyat ;
 - c. Seksi Penerangan dan Komunikasi ;
 - d. Seksi Kependudukan.
- 2) Seksi - seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya.

Pasal 22

- 1) Seksi Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan, generasi muda, kebudayaan, agama, hukum dan pemerintahan.
- 2) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan kesehatan sosial, perumahan rakyat, peranan wanita dan keluarga berencana.
- 3) Seksi Penerangan dan Komunikasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan penerangan, pers, dan komunikasi sosial.

(4) Seksi _____

- (4) Seksi Kependudukan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan ketenagaan, transmigrasi dan kependudukan.

Bagian Keenam

Bidang Fisik dan Prasarana

Pasal 23

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pengairan, Perhubungan dan Pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 23 Peraturan Daerah Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup ;
- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup yang disusun oleh Dinas - dinas Daerah, Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi vertikal, Kecamatan - kecamatan dan Badan - badan lain ;
- c. melakukan _____

- c. melakukan inventarisasi permasalahan di bidang fisik dan prasarana serta merumuskan langkah - langkah kebijaksanaan pemecahannya ;
- d. melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang fisik dan prasarana yang meliputi pengairan, Perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan REPELITA Daerah dan atau proyek - proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk dimasukkan ke dalam program Daerah Tingkat I dan atau diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional.

Pasal 25

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
 - a. Seksi pengairan ;
 - b. Seksi Perhubungan dan Pariwisata ;
 - c. Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah ;
 - d. Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi - seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.

Pasal 26

Pasal 26

- (1) Seksi Pengairan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pengairan.
- (2) Seksi Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana jalan, perhubungan darat, laut, udara, pos dan telekomunikasi pariwisata.
- (3) Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengaturan tata ruang dan tata guna tanah.
- (4) Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pemanfaatan sumber alam dan pemeliharaan lingkungan hidup yang serasi.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 27

Ketua BAPPEDA dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 28

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugasnya Ketua, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Urusan dan para Kepala Seksi pada BAPPEDA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan Instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 29

- (1) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan BAPPEDA bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 30

- (1) Dalam mempersiapkan rencana program dan penganggaran pembangunan di Daerah, BAPPEDA wajib melaksanakan dan memelihara hubungan kerja secara konsultatif dengan Instansi-instansi di Propinsi

Daerah _____

Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan hubungan kerja secara koordinatif dengan Instansi-instansi di daerah.

- (2) BAPPEDA bersama-sama Instansi Vertikal wajib memelihara dan mengembangkan rencana pembangunan di Daerah secara terpadu.

Pasal 31

Dalam melaksanakan kegiatan perencanaan di Daerah, BAPPEDA wajib mengusahakan keterpaduan antara rencana Nasional dan Daerah serta rencana antar Daerah.

Pasal 32

- (1) Hubungan kerja sama BAPPEDA dengan BAPPENAS bersifat konsultatif fungsional melalui BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (2) Hubungan kerja sama BAPPEDA dengan BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah bersifat konsultatif fungsional.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, BAPPEDA menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Anggaran Program Pembangunan Daerah serta mempersiapkan tentang plafond anggaran masing-masing program.

(2) Penyusunan

- (2) Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun yang bersangkutan secara keseluruhan dikoordinasikan dengan Sekretaris Wilayah / Daerah ;

Pasal 34

Bagan Susunan Organisasi BAPPEDA adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 35

- (1) Ketua BAPPEDA diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas usul Bupati Kepala Daerah.
- (2) Sekretaris dan para Kepala Bidang pada BAPPEDA diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas usul Bupati Kepala Daerah.
- (3) Pejabat - pejabat / pegawai lainnya dilingkungan BAPPEDA diangkat - dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 36

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB IV

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 37

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BAPPEDA dibebankan pada Anggaran Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, kepada BAPPEDA dapat diberikan bantuan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

BAPPEDA yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 188. 4. 061 / 1 / 109 tanggal 20 Nopember 1981 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
P E N U T U P

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 28 Desember 1987

KEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

t t d.

t t d

DJOKO WALUJO, BA

Drs. SUPRAPTO

Disahkan _____

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal : 12 April 1988 No. 188. 3 / 78 / 1988

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I

B / Kepala Biro Hukum,

ttd.

(R. ABDOEL MOECHNI, SH.)

NIP. 500 037 588

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

No. 3 Tahun 1988 Seri D Nomor 2

Tanggal 2 Juni 1988

Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

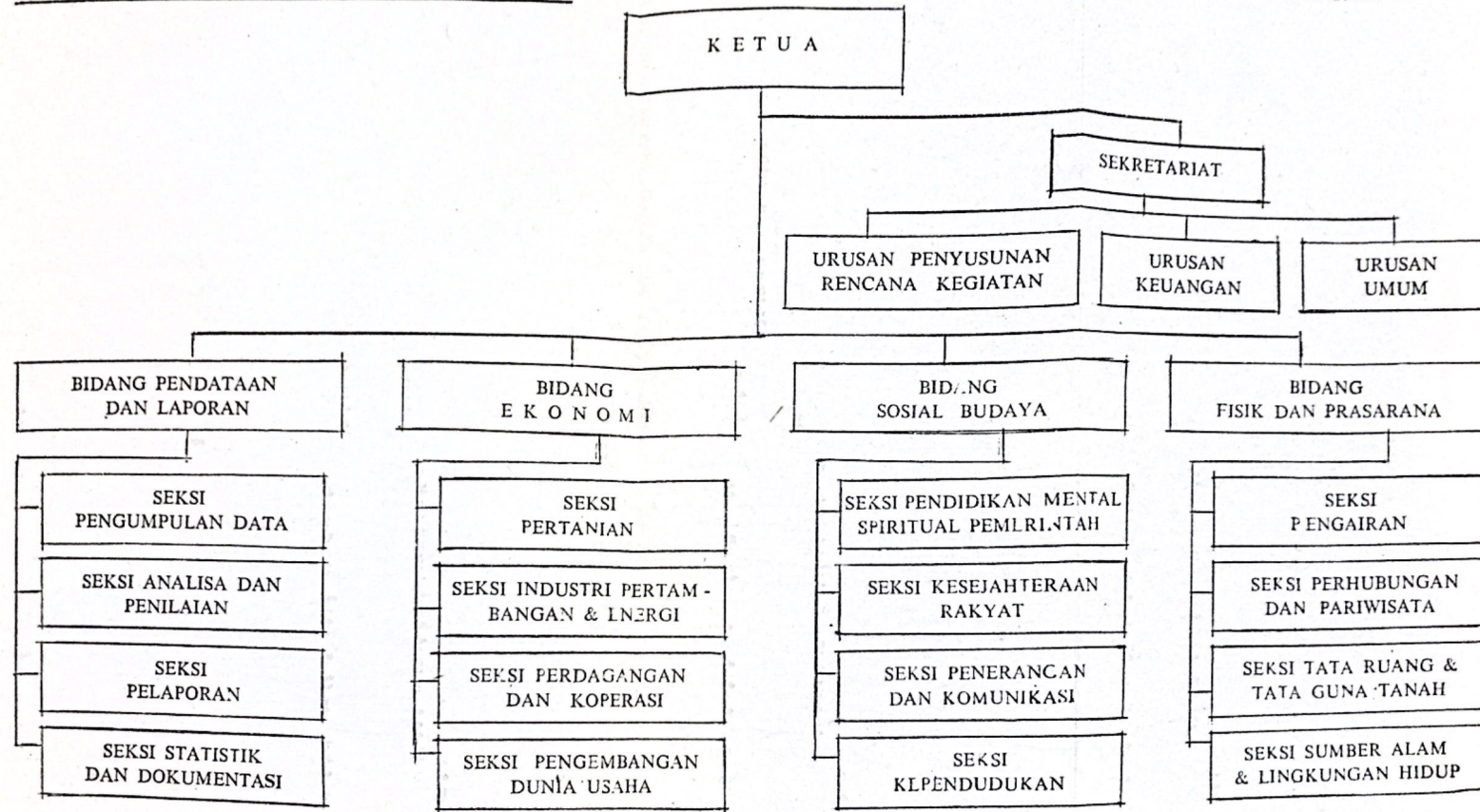
(Drs. SOETJIPTO)

NIP. 500 031 518

Lampiran _____

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor : 12 Tahun 1987.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
KETUA
ttd.
DJOKO WALUJO, BA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
ttd
Drs. SUPRAPTO